



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.P/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 25 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Darwis.K, S.H, M.H, Alpian, S.H dan Indrayani, S.H**, ketiganya adalah advokat/Penasihat Hukum pada Kantor DARWIS.K, S.H, M.H & PARTNERS, yang beralamat dan berkantor di Jl. Ahmad Yani No 149.B Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus yang sah bermaterai cukup tertanggal 07 Juli 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Reg Nomor: 282/SK/2021/PA Prg tanggal 12 Juli 2021 selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 322/Pdt.P/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian bagi keempat anak yang bernama:

Fathur Rahman Adrian bin Muhammadong D, tempat dan tanggal lahir: Pinrang, 26 Juni 2002 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx No. 30, RT/RW 003/003, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Fatira binti Muhammadong D, tempat dan tanggal lahir: Pinrang, 07 Desember 2011 (umur 9 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir TK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx No. 30, RT/RW 003/003, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Fatikah Rusyda binti Muhammadong D, tempat dan tanggal lahir: Pinrang, 28 April 2012 (umur 9 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx No. 30, RT/RW 003/003, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Faeza Rizky bin Muhammadong D, tempat dan tanggal lahir: Pinrang, 28 Oktober 2014 (umur 6 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx No. 30, RT/RW 003/003, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil Pemohon mengajukan permohonan perwalian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan perempuan yang bernama **Hj. Musriani M bin Muhsen** adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 04 Maret 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Buol Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/195/III/1996, tertanggal 05 Maret 1996;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan isterinya (**Hj. Musriani M bin Muhsen**) dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- 1) Fani Ramadani binti Muhammadong D, umur 20 tahun (sudah menikah)
- 2) Fathur Rahman Adrian binti Muhammadong D, umur 19 tahun.
- 3) Fatira binti Muhammadong D, umur 9 tahun.
- 4) Fatikah Rusyda binti Muhammadong D, umur 9 tahun.
- 5) Faeza Rizky bin Muhammadong D, umur 6 tahun.

3. Bahwa **Hj. Musriani M bin Muhsen** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 berdasarkan Surat Kematian nomor: 474.3/70/KPG/VI/2021;

4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari keempat anaknya yang bernama **Fathur Rahman Adrian binti Muhammadong D** (anak kandung), **Fatira binti Muhammadong D** (anak kandung), **Fatikah Rusyda binti Muhammadong D** (anak kandung) dan **Faeza Rizky bin Muhammadong D** (anak kandung) yang belum cakap untuk bertindak dihadapan hukum dan kedua anak Pemohon tersebut tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris almarhum **Hj. Musriani M bin Muhsen**.

5. Bahwa maksud penetapan perwalian tersebut oleh Pemohon akan digunakan untuk mengurus akta jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 1191 yang terletak di Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang atas nama Muhammadong.

6. Bahwa Pemohon sementara mengurus akta jual beli tanah di Notaris (Halomoan Edy Raja Napatar Rumahorbo, SH) namun dari pihak Notaris memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus Penetapan Perwalian melalui Pengadilan Agama Pinrang.

7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak keempat anak Pemohon tersebut maka Pemohon bermohon untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali bagi keempat anak Pemohon yang bernama **Fathur Rahman Adrian binti Muhammadong D** (anak kandung),

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2021/PA.Prg



Fatira binti Muhammadong D (anak kandung), **Fatikah Rusyda binti Muhammadong D** (anak kandung) dan **Faeza Rizky bin Muhammadong D** (anak kandung).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **Fathur Rahman Adrian binti Muhammadong D** (anak kandung), **Fatira binti Muhammadong D** (anak kandung) **Fatikah Rusyda binti Muhammadong D**, (anak kandung) dan **Faeza Rizky bin Muhammadong D** (anak kandung).
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Asli Surat Silsilah Keluarga atas nama Muhammadong (Pemohon), tanggal 05 Juli 2021, yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Kajao, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi tandatangan dan distempel. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diberi meterai, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 03/195/III/1996 Tanggal 05 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Mahammadong (Pemohon), Nomor 7315094512620001, tanggal 17 September 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Hj. Musriani. M (almarhumah/ isteri Pemohon), Nomor 7315045404770001, tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315043007090540, tanggal 04 Mei 2018, atas nama Muhammadong. D sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/70/KPG/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-11042012-0047 tanggal 16 April 2012 atas nama Fatur Rahman Adrian (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-11042012-0034 tanggal 16 April 2012 atas nama Fatira (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-11062012-0113 tanggal 13 Juni 2012 atas nama Fatikah Rusyda (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-29032016-0002-0113 tanggal 29 Maret 2019 atas nama Faeza Rizky (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);

10. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 06 Juli 2021 atas nama Muhammadong. D (Pemohon) yang dibuat oleh Muhammading, yang disaksikan oleh Lurah Penrang, diketahui oleh Camat xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx di tandatangi dan distempel, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan diberi meterai, kemudian diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Buku Sertifikat Tanah Nomor 1191 tanggal 12 Januari 1995 atas nama Muhammadong (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Muhammadong;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah 4 (empat) orang anak kandung;
- Bahwa namanya masing-masing bernama Fathur Rahman Adrian berumur 19 tahun, Fatira berumur 9 tahun, Fatikah Rusyda berumur 9 tahun dan Faeza Risky berumur 6 tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon bernama Muhammadong bin La Dole dengan Hj. Musriani M bintiMuhsen;
- Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa di xxxxx xxxxxxx, Pinrang karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, keempat anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon keempat anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari keempat anak kandung Pemohon yang bernama Fathur Rahman Adrian binti Muhammadong, Fatira binti Muhammadong, Fatikah Rusyda binti Muhammadong dan Faeza Risky binti Muhammadong;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan Akta Jual beli tanah dengan sertifikat hak Milik Pemohon Nomor 1191 yang terletak di Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Saksi 2, **SAKSI 4**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Muhammadong;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah mantan Karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah 4 (empat) orang anak kandung;
- Bahwa namanya masing-masing bernama Fathur Rahman Adrian berumur 19 tahun, Fatira berumur 9 tahun, Fatikah Rusyda berumur 9 tahun dan Faeza Risky berumur 6 tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon bernama Muhammadong bin La Dole dengan Hj. Musriani M binti Muhsen;
- Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa di xxxxx xxxxxxxx, Pinrang karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, keempat anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon keempat anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari keempat anak kandung Pemohon yang bernama Fathur Rahman Adrian binti Muhammadong, Fatira binti Muhammadong, Fatikah Rusyda binti Muhammadong dan Faeza Risky binti Muhammadong;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan Akta Jual beli tanah dengan sertifikat hak Milik Pemohon Nomor 1191 yang terletak di Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Musriani M namun pada tanggal 27 Mei 2021 isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak-anak Pemohon dan almarhumah Hj. Musriani M yang masing-masing bernama Fathur Rahman Adrian berumur 19 tahun, Fatira berumur 9 tahun, Fatikah Rusyda berumur 9 tahun dan Faeza Risky berumur 6 tahun berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus akta jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 1191 yang terletak di Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang atas nama Muhammadong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.10 yang berupa Asli Silsilah Keluarga, akta nikah dan Asli Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Muhammadong D (Pemohon) sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, sehingga mempunyai

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti Pemohon adalah suami sah dari Hj. Musriani M bin Muhsen dan Terbukti bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum Hj. Musriani M bin Muhsen.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon adalah menerangkan bahwa Pemohon adalah warga Kelurahan Penrang, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan perwalian pada Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Pemohon adalah Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dengan Fathur Rahman Adrian bin Muhammadong D, Fatira binti Muhammadong D, Fatikah Rusydah binti Muhammadong D dan Faeza Risky bin Muhammadong D telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab yaitu sebagai ayah kandung.

Menimbang, bahwa bukti P-5 telah menerangkan perihal asli surat kematian Hj. Musriani M bin Muhsen (isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, dengan demikian harus dinyatakan terbukti isteri Pemohon saat ini telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa bukti P-6 telah menerangkan perihal akta kelahiran anak Pemohon dan tertera kelahiran anak Pemohon bernama Fatur Rahman bin Muhammadong D, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 19 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P-7 telah menerangkan perihal akta kelahiran anak Pemohon dan tertera kelahiran anak Pemohon bernama Fatira binti

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammodong D, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 9 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P-8 telah menerangkan perihal akta kelahiran anak Pemohon dan tertera kelahiran anak Pemohon bernama Fatikah Rusyda binti Muhammodong D, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 9 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P-9 telah menerangkan perihal akta kelahiran anak Pemohon dan tertera kelahiran anak Pemohon bernama Faeza Rizky bin Muhammodong D, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 6 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 Pemohon adalah Fotokopi Buku Tanah atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Fathur Rahman Adrian bin Muhammadong D umur 19 tahun, Fatira binti Muhammadong D umur 9 tahun, Fatikah Rusyda Fatira binti Muhammadong D umur berumur 9 tahun dan Faeza Risky Fatira bin Muhammadong D umur 6 tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhumah Hj. Musriani M;
- Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2021 di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus akta jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 1191 yang terletak di Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang atas nama Muhammadong D;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Fathur Rahman Adrian berumur 19 tahun, Fatira berumur 9 tahun, Fatikah Rusyda berumur 9 tahun dan Faeza Risky berumur 6 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Fatur Rahman Adrian bin Muhammadong D, Fatira binti Muhammadong D, Fatikah Rusyda binti Muhammadong D, dan Faeza Rizky bin Muhammadong D;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Nasruddin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Nasruddin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2021/PA.Prg



Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2021/PA.Prg